

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Plastik merupakan material yang banyak digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan sifatnya yang mudah diproduksi dengan biaya rendah apabila dibandingkan dengan material lain. Selain itu, plastik juga memiliki keunggulan dalam hal kemampuannya untuk diolah dengan mudah demi berbagai kepentingan manusia. Walaupun plastik merupakan material yang dapat terbilang baru jika dibandingkan dengan material lain, jumlah produksi dan penggunaan plastik meningkat dengan sangat pesat seiring dengan semakin berkembangnya berbagai sektor industri terutama setelah perang dunia kedua. Plastik kini digunakan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia dan tidak salah apabila dikatakan bahwa plastik telah mengubah kehidupan manusia dan kini manusia hidup dengan ketergantungan terhadap plastik. Dalam kehidupan modern, penggunaan plastik dapat ditemukan mulai dari hal sederhana seperti bungkus makanan hingga hal yang kompleks seperti pesawat luar angkasa.¹

Awal penggunaannya, plastik tidak membawa masalah yang signifikan sebab masih digunakan dalam jumlah yang dapat dikendalikan. Akan tetapi, tingkat penggunaan plastik kemudian semakin meningkat dengan tajam hingga kini sampah plastik menjadi masalah lingkungan yang mendesak. Pada dasarnya,

¹ Laura Parker, “*The World’s Plastic Pollution Crisis Explained*,” dalam <https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/plastic-pollution/>, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 12.45.

plastik tidak dapat hilang sepenuhnya, tetapi hanya menjadi berukuran kecil (*microplastics* dan *nanoplastics*) sebab sifat plastik yang berdaya tahan tinggi dan tidak dapat terurai oleh alam. Oleh karena hal ini, penggunaan plastik yang tinggi, terutama plastik sekali pakai, menghasilkan sampah plastik yang kian hari kian bertambah hingga kini sudah berada jauh di luar kendali dan mencemari lingkungan. Kini, diperkirakan bahwa jumlah sampah plastik yang dihasilkan adalah sekitar 300 (tiga ratus) juta ton per tahun. Dari seluruh plastik yang pernah diproduksi di seluruh dunia sebanyak 8,3 (delapan koma tiga) miliar ton, diperkirakan bahwa hanya 9% (sembilan persen) pernah didaur ulang, sedangkan sebanyak 12% (dua belas persen) dibakar dan sisanya berakhir di tempat pembuangan atau di lingkungan.²

Dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup tidaklah dapat dihindari. Apabila tidak didaur ulang, maka sampah plastik yang tidak dapat terurai akan menjadi polusi bagi lingkungan baik di tanah, air dan udara, menjadi bagian dari ekosistem selama berabad-abad dan menjadi bahaya bagi makhluk hidup. Jika sampah plastik dibuang ke sungai, sampah plastik tersebut akan mengikuti arus sungai dan kemudian bermuara ke laut, mengikuti arus air laut dan mencemari laut. Apabila hewan laut mengira sampah plastik yang berada di laut sebagai makanan dan memakannya, tentu hal tersebut menjadi bahaya bagi hewan laut tersebut sebab plastik pada dasarnya bukanlah hal yang dapat dimakan dan bahkan mengandung racun yang dapat membahayakan nyawa hewan tersebut. Lebih jauh lagi, apabila hewan laut yang menelan sampah plastik dikonsumsi oleh

² United Nations Environment Programme, “#BeatPlasticPollution This World Environment Day,” dalam <https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/>, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 12.45.

manusia, maka tentu hal tersebut juga dapat membahayakan kesehatan manusia tersebut. Bahaya bagi hewan laut dan manusia tersebut hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak dampak negatif sampah plastik bagi lingkungan dan makhluk hidup.

Menanggulangi dan mengurangi pencemaran lingkungan, sampah plastik yang dihasilkan harus dikelola dengan baik dan tidak hanya dibiarkan beredar dalam ekosistem. Dalam hal ini, seluruh *stakeholders* terkait, yaitu produsen, masyarakat dan pemerintah, harus menjalankan perannya masing-masing dan saling bekerja sama dalam rangka mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik agar tidak menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Akan tetapi, seringkali para *stakeholders* terkait tidaklah sadar atau bahkan mengabaikan tanggung jawabnya dalam hal penanggulangan sampah plastik.

Indonesia sendiri merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok dengan perkiraan jumlah sampah plastik per tahunnya mencapai 3,22 (tiga koma dua puluh dua) juta ton.³ Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dengan harapan pengelolaan sampah plastik dapat dilakukan dengan lebih baik dan efisien. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UUPS) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Republik Indonesia, 2020, hlm. 2.

instrumen hukum utama yang mengatur mengenai pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Selain peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia juga melaksanakan berbagai program dalam rangka mendukung pengelolaan sampah plastik di Indonesia, misalnya adalah program “Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah” yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan September 2019 dengan tujuan mengurangi sampah di sumber serta memperbaiki sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah sehingga sampah dapat diolah dan diproses berdasarkan jenisnya.⁴

Berbagai regulasi dan program telah diluncurkan oleh pemerintah terkait pengelolaan sampah plastik di Indonesia, apabila hal ini tidak diiringi oleh kerja sama antara para *stakeholders* terkait, maka pengelolaan sampah plastik di Indonesia tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, para *stakeholders* harus sadar dan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya masing-masing serta saling bekerja sama dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada agar sampah plastik yang dihasilkan Indonesia dapat dikelola dengan baik dan tidak menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan.

Pasal 13 ayat (2) dan (3) UUPPLH menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran,

⁴ Tesa Oktiana Surbakti, “Gerakan Pilah Sampah dari Rumah dan Circular Economy,” dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/273759/gerakan-pilah-sampah-dari-rumah-dan-circular-economy>, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 19.20.

dan tanggung jawab masing-masing.⁵ Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab masing-masing *stakeholders* dan juga kerja sama di antara para *stakeholders* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUPPLH, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul “Tanggung Jawab *Stakeholders* dalam Pengelolaan Sampah Plastik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak disampaikan dalam tulisan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana kerja sama di antara para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai tanggung jawab *stakeholders* dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 13 ayat (2) dan (3).

1. Mengetahui pelaksanaan tanggung jawab para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
2. Mengetahui kerja sama di antara para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri dan juga pembaca terkait tanggung jawab *stakeholders* dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia; dan
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memperjelas konsepsi hukum terkait pengelolaan sampah plastik di Indonesia terutama mengenai tanggung jawab para *stakeholders* terkait agar pengelolaan sampah plastik di Indonesia dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai sampah plastik, *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas jenis penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini terdiri atas hasil penelitian dan analisis penelitian terkait kerangka hukum pengelolaan sampah plastik di Indonesia, peran dan tanggung jawab para *stakeholders* terkait dan sinergi di antara para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.